

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau (Undang-undang No. 36, 2009). Hal ini menuntut dilakukannya upaya kesehatan, yang artinya dilakukannya segala kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan setiap individu. Upaya kesehatan terdiri dari pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah terutama Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang dimaksud puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, terutama upaya promotif dan preventif. Pembangunan kesehatan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki

perilaku hidup sehat (kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat), mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Salah satu tugas penting dari Puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan guna tercapainya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Salah satu pelayanan terpenting untuk menunjang kegiatan di Puskesmas adalah pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009). Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 74 tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian mencakup kegiatan manajerial pengelolaan sediaan farmasi dan farmasi klinis untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Oleh karena itu, dituntut Apoteker yang berkompetensi untuk mengelola pekerjaan kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009). Seorang Apoteker wajib memiliki

kompetensi untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Seorang apoteker yang kompeten dituntut untuk secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian baik dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai maupun pelayanan farmasi klinik (Peraturan Menteri Kesehatan No. 74, 2016).

Menimbang besarnya tanggung jawab dan peran apoteker, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, baik secara teori maupun praktek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 17 Februari 2020 hingga 21 Maret 2020 di Puskesmas Mojo sebagai bekal untuk calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam melayani masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di puskesmas.
- d. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- e. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- f. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
- g. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional